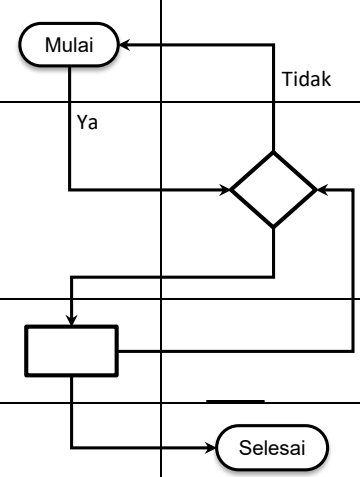




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA**

Nomor SOP	044/OT.210/H.3.2/12/2017
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
Tanggal Revisi	16 Februari 2026
Tanggal efektif	18 Februari 2026
Disahkan oleh	Kepala Balai,  Adha Fatmah Siregar, M.Si, M.Sc, Ph.D NIP 198110252009122003
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. PP No.192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, yang di dalamnya terdapat pembentukan BRMP. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur tentang pemeriksaan 3. Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. Form 4. Telepon/Handphone
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pemohon	LPH/PPID	Kelengkapan	Waktu		
1	Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan persyaratan. Memberikan surat penolakan jika informasi yang diminta merupakan informasi publik dikecualikan atau tidak tersedia			Form layanan	5 mnt	Form layanan yang telah diisi	
2	Memproses permohonan informasi publik yang diminta.			Data informasi publik	1-10 hari	Informasi publik diterima pemohon	Memberikan informasi yang diminta atau mengantarkan pemohon ke sumber informasi
3	Menerima informasi publik yang dibutuhkan. Bila tidak dapat dipenuhi dalam durasi waktu yang ditetapkan diberikan pilihan perpanjangan.			Form umpan balik	10 menit	Form umpan balik yang telah diisi	
4	Menerima dan merekam form kepuasan pelanggan				5 menit	Arsip dokumen umpan balik	